

PEREMPUAN DALAM BAYANG-BAYANG MILITER DAN KEKERASAN

Jasmine Amalia R.

Staff of Law Development 2024

Diketoknya palu oleh ketua DPR RI, Puan Maharani, menandakan sahnya RUU TNI. Seperti bermain sihir rasanya ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) dikebut secara sembunyi-sembunyi serta draft RUU tidak dipublikasi. Alih-alih melangsungkan rapat di Gedung DPR, rapat dilaksanakan di sebuah hotel mewah di Jakarta ditengah-tengah gemboran efisiensi. Perilaku para pembuat Undang-Undang (UU) seakan melukai status negara hukum yang dimiliki oleh negeri ini.

Dalam konteks negara hukum, tulisan Adriaan Bedner yang berjudul "*An Elementary Approach to the Rule of Law*" terdapat tiga kategori dalam negara hukum, yaitu prosedural, substantif, dan mekanisme kontrol. Dalam kategori prosedural, Bedner membagi menjadi empat elemen, yaitu pemerintahan dengan hukum (*rule by law*), tindakan negara harus tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang), dan demokrasi (persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum). Pada elemen pertama, Bedner menjelaskan bahwa hukum harus bersifat umum dalam muatannya dan harus diketahui, "*rule by law furthermore already implies that law should in principle be general in its content and that it should be known*".¹ Hal tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada, bahwa masyarakat sipil tidak mengetahui isi dari RUU TNI, bahkan hingga hari dimana UU telah disahkan.

Masyarakat sipil khawatir bahwa pengesahan UU tersebut akan membuka luka lama orde baru. Sebuah masa di mana kebebasan pers dan aspirasi sipil dibungkam serta kembalinya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). UU TNI ini tidak

¹ Adriaan Bedner. "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal On The Rule Of Law*, 2(1) (2010):57.

hanya mengancam masyarakat sipil secara umum, tetapi secara khusus mengancam perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Pada awal mula gelombang penuntutan hak masyarakat sipil, seorang jurnalis perempuan dari Tempo dikirim teror berupa kepala babi. Tidak cukup sampai di situ, para perempuan yang mengikuti aksi penuntutan hak #TolakUUTNI juga mendapatkan intimidasi, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal dari aparat.² Dalam jangka panjang, dampak yang akan ditimbulkan adalah UU TNI akan semakin melemahkan dan mempersempit kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Sejarah mencatat bahwa bekas-bekas traumatis militer terhadap perempuan masih menghantui setiap waktu, dari masa penjajahan hingga setelah kemerdekaan. Untuk menjadi negara yang dewasa, negara ini sungguh perlu belajar dari masa lalu.

Militer Jepang dan Luka Perempuan Remaja

Penulis termasyhur di negara ini, Pramoedya Ananta Toer selama pengasingannya di Pulau Buru telah mencatat kebengisan Bala Tentara *Dai Nippon* dalam memperlakukan perempuan-perempuan Ibu Pertiwi. Salah satu catatan Pram di Pulau Buru menerangkan bahwa pada tahun 1943, perempuan remaja berumur 15-19 tahun dijanjikan untuk menempuh pendidikan di Negara Jepang dan Singapura untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.³ Tentu ini adalah propaganda, para pejabat setingkat asisten wedana hingga lurah diwajibkan untuk menyebarkan propaganda tersebut dan menyerahkan putrinya kepada Bala Tentara *Dai Nippon*. Terlebih bagi para pejabat yang tidak bisa menyerahkan perhiasan untuk memasok pemasukan Jepang dalam perang dunia kedua, maka anak perempuannya dipaksa menjadi gantinya.

² Puspasari Setyaningrum. "Demo Tolak UU TNI di Malang Ricuh, Korban Jatuh dari Massa Aksi dan Aparat", Kompas.com, https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/24/071936388/demo-tolak-uu-tni-di-malang-ricuh-korban-jatuh-dari-massa-aksi-dan?page=all#google_vignette (diakses pada 29 Maret, 2025)

³ Pramoedya Ananta Toer, *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2025), 31.

Perempuan-perempuan remaja yang terjebak dalam propaganda *Nippon* adalah perempuan yang memiliki intelektual dan idealisme tinggi, mereka bercita-cita kelak bisa menjadi pemimpin apabila Indonesia telah merdeka. Namun sayang, cita-cita para perempuan tersebut hingga saat ini tidaklah sampai. Angan-angan menuntut ilmu di Negara Jepang dan Singapura berganti menjadi jerat tangis. Para perempuan remaja mendapatkan perlakuan yang sungguh tidak manusiawi berupa pelecehan dan kekerasan oleh Bala Tentara *Dai Nippon*. Dengan tertatih-tatih, banyak para perempuan remaja mencoba kabur demi menyelamatkan diri sendiri dan kehormatannya di kapal perang itu.

Para Perempuan Penyintas 65

Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang didirikan di Semarang pada tahun 1950 menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada tahun 1954.⁴ Gerwani adalah salah satu organisasi wanita terbesar di Indonesia yang menjadi wadah para pemikir perempuan kritis dan progresif dalam menuntut hak-hak perempuan. Mereka giat dalam melawan ketidakadilan yang dirasakan para perempuan pada masa itu. Tidak hanya pada skala nasional, kiprah politik Gerwani juga turut aktif dalam pertemuan-pertemuan gerakan wanita berskala internasional. Terbentuknya organisasi ini merupakan angin segar dan juga buah kemajuan berpikir perempuan Indonesia.

Sebagai gerakan perempuan yang aktif dan progresif, jalan yang dilalui Gerwani tidaklah selalu mulus. Rumah para pemikir perempuan itu dibunuh begitu saja dengan narasi dan propaganda kejam orde baru. Fitnah yang beredar membuat para perempuan Gerwani dipaksa untuk mengakui bahwa mereka turut terlibat dalam pembunuhan tujuh jenderal militer pada Gerakan 30 September. Antropolog dari Universitas Amsterdam, Saskia Wieringa, pada wawancaranya dengan BBC Indonesia mengatakan, "perempuan yang pernah ikut dengan Gerwani dipenjarakan dan mereka diperiksa, ditelenjangi seolah-olah mereka mencari cap Gerwani". Tidak hanya itu, para perempuan yang bukan menjadi anggota

⁴ Ayomi Amindoni. "G30S: Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'", BBC.com, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 29 Maret, 2025)

Gerwani turut merasakan dampak dan sasaran kekerasan aparat bersenjata. Luka para perempuan Gerwani tidak hanya berhenti pada diri mereka saja, tetapi anggota keluarga turut merasakan trauma yang mendalam. Intimidasi dan diskriminasi yang dirasakan anak-anak anggota Gerwani masih membekas hingga sekarang.

Perempuan di Daerah Konflik

Di Papua konflik masih kerap terjadi hingga saat ini. Perempuan menjadi kaum yang paling berdampak dan rentan mengalami kekerasan. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang dilakukan oleh negara hingga kini banyak yang belum tuntas. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Fasilitator dan Tim PWG (*Papuan Women's Working Group*) ketika meneliti mengenai kekerasan terhadap perempuan di Papua, terdapat salah satu perempuan korban eksploitasi seksual oleh aparat militer di Wamena. Ia menerangkan bahwa dirinya yang saat itu masih berusia 14 tahun harus menjadi orang tua tunggal dari anak-anaknya karena ayah dari anak-anak yang dilahirkannya lari dari tanggung jawab. Selanjutnya, ia juga menerangkan bahwa keluarganya telah melaporkan kasus ini kepada komandan tentara yang bersangkutan, tetapi tidak ada sanksi tegas berupa pemecatan atau pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukannya, melainkan hanya diberikan sanksi pemindahtugasan.⁵ Hal ini merupakan bukti lemahnya kekuatan sipil dalam memperjuangkan ketidakadilan dan ketidakseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat negara.

Perempuan tidak hanya rentan ketika terjadi konflik militer saja, tetapi perempuan juga menjadi kaum yang paling berdampak ketika terjadi konflik sumber daya alam dan agraria. Sepanjang tahun 2003 hingga 2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak total 49 kasus. Namun sayangnya, semuanya kasus tersebut tidak menemui titik terang dan terselesaikan dengan baik.⁶ Hal tersebut terlihat dalam kasus pembangunan di

⁵ Wandita, Galuh dan Selviana Yolanda. *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai* (Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), 41. eBook.

⁶ Fathiyah Wardah. "Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam", <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html> (diakses pada 6 Mei, 2025)

kawasan Danau Toba yang mengakibatkan terenggutnya hak-hak dasar warga lokal. Hak-hak dasar tersebut di antaranya adalah hak atas air bersih, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para ibu di kawasan Danau Toba terpaksa tidak bisa mencukupi nafkah dan harus mencari cara lain untuk menambah pendapatan dengan menjual kerajinan tangan yang berasal dari sumber daya alam setempat akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini otomatis berdampak pada kestabilan ekonomi keluarganya yang berakhir pada tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Masalah yang timbul akibat konflik sumber daya alam ini pada akhirnya akan bermuara pada ancaman KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), hilangnya keharmonisan keluarga, serta retaknya interaksi sosial buntut atas tuntutan perempuan untuk mengelola dapur rumah tangga keluarga.

Mencegah Eskalasi Kekerasan Perempuan

Mengacu pada catatan akhir tahun kekerasan terhadap perempuan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sejumlah 9,77% kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP).⁷ Menurut pelaporan, penuntutan, dan putusan pengadilan, sepanjang tahun 2024 tercatat 445.502 kasus KtP dan KBGtP yang dikategorikan sebagai Kekerasan Seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (*Women Human Rights Defender/WHRD*), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024.⁸

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: 'Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", [komnasperempuan.go.id, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316) (diakses pada 6 Mei, 2025)

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: 'Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", [komnasperempuan.go.id, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316) (diakses pada 6 Mei, 2025)

Untuk mencegah eskalasi KtP, negara harus hadir untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban KtP dengan regulasi yang tegas dan serius dalam menekan risiko dan penanganan kasus KtP hingga tahap pemulihan. Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut merupakan langkah progresif bagi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kaum perempuan. Selanjutnya, pada tahun 2024, Pemerintah Pusat juga telah mengesahkan peraturan pelaksana UU TPKS yaitu Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, dan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pada akhirnya, peraturan perundangan yang sudah mengikat secara hukum tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga peradilan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Regulasi yang berlaku tidak ada artinya apabila tidak ada kesadaran dan keseriusan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Memastikan pengawalan terhadap kasus-kasus KtP terlebih pasca disahkannya UU TNI menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat supremasi sipil dan kontrol demokrasi. Penegakan hukum dengan menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Transparansi pada penyelesaian kasus TPKS atau Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilaksanakan di Peradilan Umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tercapainya hal-hal tersebut, lingkungan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia lebih mudah tercipta. Lahirnya lingkungan hukum yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia pasti akan memberikan payung hukum yang menyeluruh bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak dapat terealisasi.

Marsinah

Nama Marsinah akan abadi terkenang. Marsinah merupakan seorang perempuan pemberani yang menuntut kelayakan upah bagi dirinya dan kaumnya harus meregang nyawa. Marsinah ditangkap dan diculik, serta dibungkam seakan ancaman. Hal ini adalah bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia dan represi aparat terhadap perempuan. Perlawanannya hingga kini menjadi peringatan bagi para perempuan muda agar selalu berani dalam menyuarakan hak-hak dan pendapatnya di tengah ancaman yang bisa terjadi kapan saja.

Penutup

Bekas luka para perempuan Indonesia atas kekerasan militer belum juga kering, namun sekarang, kenyataan di sekitar seakan membangkitkan ketakutan-ketakutan itu kembali. Perempuan yang sudah dituntut untuk bekerja dua kali lebih keras kini akan menghadapi kenyataan yang semakin sulit. Kekhawatiran akan adanya kebijakan tidak pro terhadap hak-hak perempuan atau bahkan kebijakan misogini tentunya akan bertambah besar. Bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai, tetapi yakinkanlah kami bahwa suatu saat negara ini bisa bangun dari mimpi buruk itu. Selalu hidup perempuan yang melawan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Buku

Toer, Pramoedya Ananta. *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2025.

eBook

Wandita, Galuh dan Selviana Yolanda. *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai*, Asia Justice and Rights (AJAR), 2017.

Jurnal

Bedner, A. W. "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal On The Rule Of Law*, 2(1) (2010):48-74. [An Elementary Approach to the Rule of LawScholarly Publications LeidenUniversityhttps://scholarlypublications.universiteitleiden.nl > ...](https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl)

Internet

Ayomi Amindoni. "G30S: Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'", BBC.com, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 29 Maret, 2025)

Fathiyah Wardah. “Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam”,
voaindonesia.com,

<https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html> (diakses pada 6 Mei, 2025)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: ‘Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024’ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024”,
komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> (diakses pada 6 Mei, 2025)

Puspasari Setyaningrum. “Demo Tolak UU TNI di Malang Ricuh, Korban Jatuh dari Massa Aksi dan Aparat”, Kompas.com,
https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/24/071936388/demo-tolak-uu-tni-di-malang-ricuh-korban-jatuh-dari-massa-aksi-dan?page=all#google_vignette (diakses pada 29 Maret, 2025)